BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 PROFIL RESPONDEN

Profil adalah sebuah gambaran atau jati diri seseorang (kbbi.kemdikbud.go.id). Cara menulis profil yang baik, ditulis secara singkat dan jelas, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang kita tulis dengan baik itu. Dari pengisian profil, dapat diketahui beberapa hal, mulai dari identitas responden sampai penghasilan atau omzet yang didapat para pengusaha o*nline shop* setiap bulannya. Kebanyakan dari pengusaha o*nline shop* menggunakan sosial media seperti instagram, line, dan BBM (*Blackberry Massanger*) untuk memasarkan barang yang mereka jual, dan kebanyakan dari para pengusaha o*nline shop* berstatus *reseller* (pihak kedua menjualkan barang pihak pertama kepada konsumennya).

Jenis barang yang diperjual belikan di *online shop* pun sangat beragam, mulai dari pakaian, makanan, kosmetik, sampai hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam sebulan, para pengusaha *online shop* mendapat omzet yang cukup besar. Rata-rata penghasilan yang diterima pengusaha o*nline shop* yang baru berdiri bisa meraih omzet berkisar Rp 250,000 - Rp 500,000 per bulannya, sedangkan untuk pengusaha o*nline shop* yang sudah cukup lama berdiri bisa meraih omzet berkisar Rp 4,000,000-, per bulan. Berikut ini adalah daftar profil responden dalam penelitian tentang pemahaman mengenai pemajakan atas bisnis o*nline shop* :

Tabel 4.1.
Profil Responden

NO	NAMA	USIA	L/P	OMZET/ BULAN	OMZET/ TAHUN
1	Rifa Devi Perwitasari	21	P	Rp708,811	Rp8,505,737
2	Putri Mayang	21	P	Rp992,336	Rp11,908,032
3	Anastasha Widi	21	P	Rp538,697	Rp6,464,360
4	Agatha Cahyaning	21	P	Rp822,221	Rp9,866,655
5	Adella Wulandari	21	P	Rp1,105,746	Rp13,268,950
6	Ruce Nuenda	22	P	Rp708,811	Rp8,505,737
7	Noveli Nursyamsiah A	20	P	Rp992,336	Rp11,908,032
8	Fiorencia Grecella	20	P	Rp737,164	Rp8,845,967
9	Saira	20	P	Rp737,164	Rp8,845,967
10	Dinda Husna D	20	P	Rp1,020,688	Rp12,248,261
11	Stefanus Ivan	25	L	Rp992,336	Rp11,908,032
12	Inge	21	P	Rp1,105,746	Rp13,268,950
13	Ratih Listia	21	P	Rp992,336	Rp11,908,032
14	Melvern J.C	20	L	Rp1,105,746	Rp13,268,950
15	Vania Paramitha	22	P	Rp623,754	Rp7,485,049
16	Gerald A	21	L	Rp907,279	Rp10,887,343
17	Destiana Rudivianti	19	P	Rp708,811	Rp8,505,737
18	Nisia Natalia	20	P	Rp1,049,041	Rp12,588,491
19	Febe Gracia P	20	P	Rp1,077,393	Rp12,928,720
20	Hana Desyana	20	P	Rp1,077,393	Rp12,928,720
21	Angela	20	P	Rp1,077,393	Rp12,928,720
22	Bonaventura Pandu	21	L	Rp935,631	Rp11,227,573
23	Claudia Herania	21	P	Rp935,631	Rp11,227,573
24	Dhamar	21	L	Rp1,077,393	Rp12,928,720
25	Hyacinta	21	P	Rp1,105,746	Rp13,268,950
26	Leonardo D	22	L	Rp1,077,393	Rp12,928,720
27	Karinda Navilasari	21	P	Rp1,020,688	Rp12,248,261
28	Danti Fistiana	21	L	Rp907,279	Rp10,887,343
29	Sally Dwi	21	P	Rp1,105,746	Rp13,268,950
30	Clara Arselina	21	P	Rp1,105,746	Rp13,268,950

Sumber: Data Primer diolah, 2017.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah responden lebih banyak perempuan di bandingkan laki-laki. Kebanyakan responden usaha o*nline shop* ini memiliki rentang umur 19-25 tahun, dimana umur ini sudah dianggap sebagai usia yang produktif. Ketika seseorang yang sudah memilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sudah berpenghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan penghasilan atau

omzet perbulan dari ke-30 (tiga puluh) responden tidak melebihi PTKP sebesar Rp 4.500.000/ bulan. Ke-30 (tiga puluh) responden berasal dari fakultas yang berbeda, yaitu : Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada 3 (tiga) perwakilan responden, dari Fakultas Arsitektur dan Desain ada 4 (empat) perwakilan responden, kemudian dari Fakultas Hukum dan Komunikasi ada 11 (sebelas) perwakilan responden, dari Fakultas Psikologi ada 10 (sepuluh) perwakilan responden, dan yang terakhir Fakultas Teknik Pangan ada 2 (dua) perwakilan responden . Dapat dilihat, bahwa mahasiswa maupun mahasiswi sudah mampu membuka lapangan perkerjaan sendiri yang cukup menguntungkan untuk diri mereka.

Bisnis *online shop* menjadi pilihan bisnis mereka disebabkan oleh beberapa faktor, pertama waktu yang sangat fleksibel, mereka jadi lebih leluasa dalam melakukan pekerjaan serta kegiatan kuliah. Kedua, menjadi pengusaha o*nline shop* tidak membutuhkan tempat dan modal yang besar dalam menjalankan bisnis mereka. Ketiga, bisnis ini mudah dilakukan karena mereka cukup melakukan aktifitas jual beli dengan menggunakan *gadget.*

Saat ini, telah banyak mahasiswa/i yang memiliki penghasilan, namun masih disayangkan masih banyak diantara mereka belum mengetahui kewajiban pajak yang seharusnya mereka penuhi. Berdasarkan wawancara terhadap responden, hal ini disebabkan oleh minimnya atau kurangnya informasi yang mereka dapatkan tentang perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, setiap warga

negara adalah subjek pajak penghasilan tetapi tidak semua subjek pajak adalah wajib pajak. Subyek pajak yang menerima penghasilan disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berahir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011). Dengan demikian, bahwa mahasiswa/i yang telah memiliki penghasilan bertanggung jawab dalam membayar pajak atas penghasilan mereka.

4.2 PENGETAHUAN PEMAJAKAN ATAS ONLINE SHOP

Pajak merupakan pungutan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak menjadi sangat penting karena dana pembangunan negara bersumber dari pajak. Masyarakat yang membayar pajak memang tidak akan merasakan manfaat pajak secara langsung, tetapi kegunaan pajak berdasarkan undang-undang ditujukan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi/golongan. Maka dari itu, perlu kesadaran dari masyarakat sendiri dan dukungan dari para pemerintah dalam memperlancar kegiatan pajak, agar pembangunan negara dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin.Berikut ini analisis responden pemilik usaha *online shop* tentang presepsi-presepsi dalam pemajakan atas o*nline shop.*

4.2.1 Pengetahuan Umum

Pengetahuan umum merupakan suatu pernyataan yang dipercayai kebenarannya, tetapi tidak semuanya benar, atau bahkan sama sekali berlawanan dengan kenyataan. Di bawah ini adalah data mengenai pengetahuan para responden akan objek pajak serta dasar hukum yang terkait dengan pemajakan atas *online shop*.

Tabel 4.2
Pengetahuan Umum

NO	PERNYATAAN	STS		TS		S		SS		NILAI	RATA-RATA
		FREK	NILAI	FREK	NILAI	FREK	NILAI	FREK	NILAI		
1	Saya mengetahui bahwa *online shop* adalah obyek pajak	15	1	5	2	9	3	1	4	56	1.87
2	Saya tahu dasar hukum terkait dengan pemajakan atas o*nline shop*	19	1	7	2	3	3	0	4	46	1.53
3	saya pernah mengikuti sosialisasi/ pelatihan pemajakan o*nline shop*	13	1	8	2	9	3	0	4	56	1.87
		JUMLAH								158	
		RATA-RATA								1.52	

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Dari pernyataan di atas menunjukan nilai rata-rata sebesar 1,52, yang berarti banyak masyarakat belum cukup mengetahui mengenai kebijakan pemajakan atas usaha o*nline shop*. Pernyataan di atas akan diulas satu persatusatu mengenai pengetahuan para responden. Pernyataan pertama adalah " saya mengetahui bahwa o*nline shop* adalah objek pajak.", memiliki nilai dengan ratarata sebesar 1,87. Hal tersebut mencerminkan bahwa secara umum para pelaku o*nline shop* cenderung cukup mengetahui bahwa usaha mereka termasuk objek pajak. Namun,jika dilihat dari kuantitas, hanya terdapat 10 (sepuluh) dari 30 (tiga puluh) responden menyadari atau mengetahui bahwa dirinya adalah subjek pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (20 orang dari 30 orang) tidak menyadari bahwa dirinya adalah wajib pajak.

Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa pemilik o*nline shop* menyadari bahwa dirinya adalah wajib pajak. Pada pernyataan yang kedua, " saya tahu dasar hukum terkait dengan pemajakan atas o*nline shop*", menunjukan nilai rata-rata sebesar

1,53. Nilai rata-rata tersebut masuk dalam kategori tidak cukup mengetahui. Dengan demikian, responden cenderung kurang mngetahui dasar hukum yang mengatur pemajakan *online shop*. Pernyataan yang ketiga, "saya pernah mengikuti sosialisasi/ penelitian pemajakan *online shop*", menunjukan nilai rata-rata sebesar 1,87, kategori cukup. Hal ini berarti responden merasa telah mendapat informasi yang cukup terkait pemajakan *online shop*,

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keikutsertaannya dalam sosialisasi bukan nmerupakan kegiatan yang direncanakan. Hal tersebut tercermin pada jawaban pada pertanyaan terbuka dimana responden mengaku tidak tahu kegiatan sosialisasi yang bersangkutan dengan usaha o*nline shop* mereka, dari pihak yang berwenang juga belum pernah mendatangi atau melakukan sosialisasi apapun terkait tentang kewajiban pajak atas usaha o*nline shop* milik mereka.

Pemajakan atas usaha *online shop* diatur dalam PP 46 Tahun 2013, yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Berikut ini yang termasuk dalam wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Wajib pajak atau wajib pajak badan tidak termasuk BUT.
- Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.8 miliyar dalam satu tahun pajak.

Masyarakat/ wajib pajak belum sepenuhnya tahu akan peraturan perundangundangan yang mengatur pemajakan atas usaha *online shop*. Para responden mengaku belum adanya sosialisasi mengenai pemajakan atas usaha o*nline shop*.

Sehingga, mereka belum bisa melaksanakan kewajiban pajaknya dan karena menginginkan keuntungan yang besar juga menjadi faktor besar dalam penghindaran untuk membayar kewajiban pajak mereka.

Dari 10 (sepuluh) responden mengetahui bahwa dirinya merupakan wajib pajak karena mereka memiliki penghasilan, tetapi dari 10 (sepuluh) responden belum pernah membayarkan pajak mereka, dan tarif pajak yang dikenakan para pelaku usaha *online shop* sebesar 1% dari omzet mereka.

4.2.2 Pengetahuan Penghitungan

Dari data dibawah ini, para responden di minta untuk mencoba menghitung kewajiban pajak mereka, dan sebagian dari para responden sudah mengetahui bagaimanacara menghitung kewajiban pajak mereka dengan benar.

Tabel 4.3
Pengetahuan Penghitungan

NO	PERNYATAAN	STS		TS		S		SS		NILAI	RATA-RATA
		FREK	NILAI	FREK	NILAI	FREK	NILAI	FREK	NILAI		
1	Saya mengetahui cara menghitung beban pajak atas *Online Shop*	14	1	12	2	4	3	0	4	50	1.67
2	Saya tahu tarif pajak *Online Shop*	13	1	13	2	4	3	0	4	51	1.70
		JUMLAH								101	
		RATA-RATA								1.68	

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Dari pernyataan diatas ini menunjukan nilai rata-rata 1,68, dari aspek pengetahuan akan penghitungan sebagian wajib pajak tidak cukup mengetahui bagaimana cara menghitung kewajiban pajaknya. Data diatas akan diulas satu per satu pernyataan yang berhubungan dengan pengetahuan akan perhitungan.

Pernyataan pertama adalah "saya mengetahui cara menghitung beban pajak *online shop*". Data diatas menunjukan nilai rata-rata sebesar 1,67 yang berarti tidak cukup tahu. Hal tersebut mencerminkan pengetahuan yang tidak cukup untuk menghitung pajak yang mereka tanggung. Beberapa responden sudah cukup baik dalam menghitung pajak tanggungan mereka, namun ada juga dari mereka yang masih salah dalam menghitung pajaknya.

Pertanyaan kedua adalah "saya tahu tarif pajak *online shop*", dari pernyataan diatas menunjukan nilai rata-rata sebesar 1,70 artinya responden tidak cukup tahu. Hal tersebut mencerminkan responden kurang tahu akan tarif pajak yang mengatur kegiatan usaha milik mereka. Sebagian responden masih salah dalam menyebutkan undang-undang yang mengatur usaha milik mereka. Dari 10 (sepuluh) orang responden yang menjawab pertanyaan bagian pertama tentang pengetahuan umum mengenai kewajiban pajak bisnis *online shop* hanya 4 (empat) orang yang mengerti dan mengetahui tentang penghitungan pajak *online shop.*

Karena banyak dari mereka yang belum mengetahui bagaimana cara menghitung kewajiban pajak mereka. Berikut ini cara menghitung PPh Final yang terutang dan harus dibayarkan :

Rumusnya adalah → **1% X OMZET DALAM SATU BULAN**

Contoh : ACshop (Pengusaha o*nline shop*) dalam bulan Agustus mendapatkan penghasilan dengan omzet sebesar Rp 4.000.000,00 dalam sebulan.

Jawab : 1% x Rp 4.000.000,00

= Rp 40.000,00 per bulan

Jadi, pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha ACshop setiap bulannya adalah Rp 40.000,00.

4.2.3 Pengetahuan Penyetoran

Penyetoran pajak merupakan kegiatan yang dilakukan para wajib pajak untuk membayar atau meyetorkan pajaknya. Data dibawah ini, merupakan aspek akan pengetahuan para responden akan penyetoran pajak.

Tabel 4.4 Pengetahuan Penyetoran

NO	PERNYATAAN	STS		TS		S		SS		NILAI	RATA-RATA
		FREK	NILAI	FREK	NILAI	FREK	NILAI	FREK	NILAI		
1	Saya selalu menyetor pajak atas bisnis *Online Shop* yang saya miliki	16	1	14	2	0	3	0	4	44	1.47
2	saya mengetahui masa penyetoran pajak atas bisnis *Online Shop* yang saya miliki	15	1	11	2	4	3	0	4	49	1.63
3	saya tidak pernah terlambat melakukan penyetoran pajak bisnis *Online Shop* yang saya miliki	16	1	14	2	0	3	0	4	44	1.47
		JUMLAH								137	
		RATA-RATA								1.52	

Sumber : Dara Primer diolah, 2017.

Dari pernyataan diatas ini menunjukan nilai rata-rata 1,52, dari aspek pengetahuan akan penyetoran para wajib pajak tidak mengetahui kapan penyetoran pajak dilakukan, banyak dari para wajib pajak sendiri belum mengetahui bagaimana cara menyetorkan pajak mereka. Pernyataan pertama "saya selalu menyetor pajak atas bisnis o*nline shop* yang saya miliki.", dari data diatas menunjukan nilai rata-rata sebesar 1,47. Hal tersebut menunjukan, responden tidak mengetahui menyetorkan pajak terutang mereka. Karena rmereka berasal dari kalangan mahasiswa/ mahasiswi, mereka mengaku tidak tahu bagaimana cara menyetorkan pajak milik mereka, keterbatasan informasi dan pengetahuan juga salah satu faktor mereka kurang taat akan pajak.

Pernyataan kedua adalah "saya mengatahui masa penyetoran pajak atas bisnis o*nline shop* yang saya miliki", data diatas menunjukan nilai rata-rata 1,63. Hal ini mencerminkan tidak mengetahui masa penyetoran yang harus dilakukan, mereka mengaku belum mengetahui kapan dapat dilakukan penyetoran, dan dari 10 orang yang mengetahui dirinya sebagai wajib pajak hanya 4 (empat) responden yang mengetahui batas setor pajak. Pernyataan ketiga adalah "saya tidak pernah terlambat melakukan penyetoran pajak bisnis o*nline shop* yang saya miliki", dari pernyataan diatas menunjukan nilai rata-rata sebesar

1,47. Hal ini mencerminkan tidak mengetahui batasan-batasan waktu dalam melakukan penyetoran. Salah satu faktor penyebabnya antara lain mereka mengaku belum pernah ada informasi mengenai batas atau ketentuan waktu penyetoran pajak, minimnya informasi membuat para responden jadi acuh akan kewajiban pajak yang seharusnya. Dalam penyetoran pajak dilakukan setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Seperti contoh dari ACshop tadi, pajak yang ditanggung pada bulan Agustus adalah sebesar Rp 40,000.00. Penyetotan pajaknya dapat dilakukan pada bulan berikutnya yaitu tanggal 15 September sebesar Rp 40,000.00.

4.2.4 PENGETAHUAN PELAPORAN

Pelaporan salah satu kegiatan wajib pajak dalam melaporkan atau menyampaikan SPT mereka dalam satu tahun kegiatan transaksi mereka, dengan menggunakan NPWP yang merupakan identitas wajib pajak. Data di bawah ini merupakan pengetahuan responden dalam melakukan pelaporan mereka.

Tabel 4.5 Pengetahuan Pelaporan

NO	PERNYATAAN	STS		TS		S		SS		NILAI	RATA-RATA
		FREK	NILAI	FREK	NILAI	FREK	NILAI	FREK	NILAI		
1	Saya selalu melaporkan pajak atas binis *Online Shop* yang saya miliki	16	1	14	2	0	3	0	4	44	1.47
2	Saya mengetahui batas waktu penyetoran pajak dan batas pelaporan SPT Tahunan	15	1	11	2	4	3	0	4	49	1.63
3	Saya mengetahui masa pelaporan pajak atas bisnis *Online Shop* yang saya miliki	15	1	11	2	4	3	0	4	49	1.63
4	saya tidak pernah terlambat melakukan pelaporan pajak bisnis *Online Shop* yang saya miliki	16	1	14	2	0	3	0	4	44	1.47
		JUMLAH								186	
		RATA-RATA								1.55	

Sumber: Data Primer diolah, 2017.

Dari pernyataan diatas ini menunjukan nilai rata-rata 1,55, dari aspek pengetahuan akan pelaporan para wajib pajak belum mengetahui kapan pelaporan pajak dilakukan dan kapan masa pajak berlangsung. Pernyataan pertama "saya selalu melaporkan pajak atas bisnis o*nline shop* yang saya miliki." , pernyataan diatas menunjukan nilai rata-rata sebesar 1,47. Hal tersebut mencerminkan responden belum melakukan pelaporan pajak atas usaha milik mereka. Responden tidak tahu bagaimana pelaporan dapat dilakukan. Pernyataan kedua " saya

mengetahui batas waktu penyetoran pajak dan batas pelaporan SPT Tahunan.” , pernyataan diatas menunjukan nilai rata-rata 1,63 artinya pengetahuan mereka masih kurang. Hal ini mencerminkan tidak mengetahui batas atau ketentuan waktu dalam masa pelaporan pajak mereka. Minimnya informasi akan pajak menyulitkan mereka dalam mematuhi kewajiban pajak. Pernyataan ketiga “ saya mengetahui masa pelaporan pajak atas bisnis *online shop* yang saya miliki “, pernyataan diatas menunjukan nilai rata-rata 1,63, angka ini menunjukan mereka masih kurang pengetahuan. Hal ini mencerminkan responden tidak tahu akan masa pajak yang berlangsung, dari 10 (sepuluh) responden yang mengetahui bahwa dirinya sebagai subjek pajak hanya ada 4 (empat) responden yang mengetahui batas setor dan lapor tanggungan pajak mereka, tetapi dari ke-4 (empat) responden yang sudah mengetahui kewajiban mereka masih enggan untuk membayar kewajiban mereka. Sebagian responden berasal dari kalangan mahasiswa/ mahasiswi, sehingga untuk mendapatkan informasi seputar pelaporan pajak masih kurang. Pernyataan keempat “ saya tidak pernah terlambat melakukan pelaporan pajak bisnis *online shop* yang saya miliki.” , data diatas menunjukan nilai rata-rata sebesar 1,47 yang artinya pengetahuan mereka masih kurang . Mereka yang kebanyakan dari kalangan mahasiswa tidak tahu akan pelaporan yang seharusnya. Minimnya informasi dan kurangnya sosialisasi dari pihak perpajakan juga belum melakukan sosialisasi yang cukup untuk ditujukan pada pengusaha muda dikalangan mahasiswa/mahasiswi.

Para wajib pajak yang belum pernah melakukan pelaporan pajak. Pelaporan pajak dilakukan setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti contoh dari ACshop tadi, pajak yang ditanggung pada bulan Agustus adalah sebesar Rp 40,000.00. Sehingga, pelaporan pajaknya dapat dilakukan pada tanggal 20 September. Untuk mengisi SPT Tahunan wajib pajak dapat merekap transaksi kewajiban pajaknya dalam satu tahun. Dari data diatas membuktikan bahwa para pemuda sekarang mampu dalam menjalankan bisnis mandiri dan menghasilkan,

selanjutnya tugas para petugas yang berwenang dalam pajak yang harus gencar dalam pemberian informasi akan kewajiban pajak yang harusnya dilakukan.